



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TEBET TIMUR**

IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM

(Di Fasilitas Kesehatan)

NOMOR 13/B.15A/31.74.01.1001.03.010.S.2/4/-1.779.3/e/2021

Berdasarkan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN TEBET TIMUR memberikan Izin Praktik kepada:

dr FARAH

Tempat / Tanggal Lahir : PALEMBANG / 24 April 1976
Alamat Rumah : JL. BANTENG DALAM II NO 112 RT 02 RW 08, TURANGGA, LENGKONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
KODEPOS: 40264

Untuk Praktik Sebagai : DOKTER UMUM
Nama Fasilitas Kesehatan : Puskesmas Kecamatan Tebet
Alamat Fasilitas Kesehatan : JL. TEBET TIMUR II RT 06 RW 05, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA
KODEPOS: 12820

Nomor STR : 1621100421002155
Masa Berlaku STR : 24 April 2026
Nomor Rekomendasi OP : 01.04.0. 21.02956/54562/04.2026

Surat Izin Praktik DOKTER UMUM ini berlaku sampai dengan tanggal **24 April 2026** (sesuai pemberlakuan STR) dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Mei 2021

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TEBET TIMUR**

**Irma Susanti
NIP. 197805092010012018**

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan
3. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSrE BSSN.
Scan QR code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data.
Lindungi aku dan kamu dengan memakai masker.